



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800 / 1.3 / 08616 / V / 2019

TENTANG

REVISI KEBIJAKAN **EVALUASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu dilakukan evaluasi penilaian kinerja pegawai;
- b. bahwa dalam Penerapan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto salah satu elemen penilaian adalah dokumen penilaian dokter, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan tenaga fungsional umum;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/2011 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Surat Keputusan Direktur No 445/07859a/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Dokter yang Berkesinambungan (OPPE) berbasis Android dengan aplikasi "WatchDOC".

MEMUTUSKAN

Pertama : kebijakan evaluasi kinerja seluruh pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap berdasarkan :

NO	JABATAN	PERILAKU KERJA	KINERJA PROFESI
1.	Pejabat Struktural	Terpenuhi Jam Kerja	SKP Evaluasi Kinerja Struktural berbasis SIM Rumah Sakit.
2.	Dokter	Terpenuhi Jam Kerja	SKP Evaluasi Kinerja Klinis berbasis android dengan menggunakan aplikasi "WatchDOC".
3	Paramedis Perawatan	Terpenuhi Jam Kerja	SKP Evaluasi Kinerja Klinis berbasis SIM Rumah Sakit.
4	Paramedis Non Perawatan	Terpenuhi Jam Kerja	SKP Evaluasi Kinerja Klinis berbasis SIM Rumah Sakit.
5	Tenaga Administrasi	Terpenuhi Jam Kerja	SKP Evaluasi Kinerja berbasis SIM Rumah Sakit.

Kedua : Bahwa kebijakan evaluasi penilaian kinerja seluruh pegawai sebagai pedoman di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Ketiga : Periode waktu penilaian:

- a. Bulanan

Untuk pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) periode waktu penilaian bulanan yang memuat uraian tugas sesuai dengan SKP tahunan dengan cara membandingkan target dan capaian dalam satu bulan dikalikan 100%, dibuat pada setiap akhir bulan dan dikumpulkan di Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- b. Tiga bulan pertama setelah SK penerimaan pegawai (setelah masa percobaan)
- c. Januari – Desember (Tahunan) dibuat pada setiap bulan Desember, dan dikumpulkan di Sub Bagian Organisasi Dan Kepegawaian.

Keempat : Konsekuensi pegawai mendapatkan nilai Kurang (rentang nilai < 50 atau bobot nilai sebesar 50%) pada penilaian tahunan, maka kontrak kerja pegawai tersebut hanya diperpanjang selama 1 (satu) bulan dan akan di evaluasi kembali.

Kelima : Konsekuensi pegawai mendapatkan nilai Cukup (rentang nilai 51 – 75 atau bobot nilai sebesar 75% – 85%) pada penilaian tahunan, maka kontrak kerja pegawai tersebut hanya diperpanjang selama 3 (tiga) bulan dan akan di evaluasi kembali.

Keenam : Bagi pegawai yang mendapatkan nilai Baik (rentang nilai 76 - 85 atau bobot nilai 95%) dan Amat Baik (rentang nilai 86 – 100 atau bobot nilai sebesar 100%) pada penilaian tahunan, maka akan diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.

Ketujuh : Semua Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Purwokerto

Pada tanggal : 06 Mei 2019

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Provinsi Jawa Tengah



(HARBAWI IBNU JUNAEDI)

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI